



162



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK SANTUNAN ANGGOTA
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK SANTUNAN ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen yang meninggal dunia dan tali asih bagi



anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah mengabdikan selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 2

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal dunia; dan
- b. anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah mengabdikan selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 3

Besaran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan:

- a. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal dunia sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan; dan
- b. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah mengabdikan selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. ahli waris anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal dunia telah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas), foto kopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang bersangkutan;
- b. anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah mengabdikan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun telah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas), fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b yang menyatakan permohonan tersebut layak untuk mendapatkan bantuan; dan
- d. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.



Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. ahli waris anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal dunia atau anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah mengabdikan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- b. terhadap permohonan yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima Bantuan Sosial Masyarakat;
- c. berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksana Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai jumlah yang dimohon ;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen ;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, lengkap dan sah, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan,



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan.

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen melaporkan hasil pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*

3 MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR *6*

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**